



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 285 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Karang Taruna adalah Organisasi Sosial Masyarakat sebagai salah satu wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang perannya perlu ditingkatkan secara terus-menerus;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2021 tentang Karang Taruna, Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berwenang melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna;

c. bahwa dalam rangka usaha memantapkan peran Karang Taruna perlu dibentuk susunan Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Susunan Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2024-2029 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);;
4. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
5. Peraturan Daerah 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
6. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomer 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Gedung Sasana Krida Karang Taruna;
9. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Susunan Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2024-2029 merupakan Organisasi Sosial Masyarakat di Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai wadah kegiatan pemuda dan remaja selaku pelopor generasi muda yang unggul dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan Bangsa.
- KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini maka susunan Kepengurusan Karang Taruna Periode Sebelumnya dinyatakan Tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Adm. Kep. Seribu;
4. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Adm. Kep. Seribu;
5. Ketua Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 285 Tahun 2024
Tanggal : 3 September 2024
Tentang : Susunan Kepengurusan Karang
Taruna Kabupaten Adm. Kep.
Seribu Periode 2024-2029

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PERIODE 2024-2029**

Pembina Umum	: Bupati Kab. Adm. Kepulauan Seribu
Pembina Fungsional	: Kasie Sosial Kab. Adm. Kepulauan Seribu
Pembina Teknis	: Seluruh SKPD Kab. Adm. Kepulauan Seribu
Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT)	: 1. Dimaz Raditya 2. Wahyu Hidayat 3. Ahmad Munthoi 4. Arif Fathurrahman 5. Sahdan 6. Munawar, S.Pd
Ketua	: Rojiun
Wakil ketua Bidang	: Muhammad Jufri
Organisasi dan Kaderisasi	
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SDM	: Nuril Huda S
Wakil Ketua Bidang Olahraga	: Saiman
Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan	: Khairunnazmi
Wakil Ketua Bidang Seni Budaya dan Pariwisata	: Rusli
Wakil Ketua Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia	: M.Adlan Kamil, SH
Wakil Ketua Bidang	: Ramli

Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup

Wakil Ketua Bidang : Helmayuri
Pengembangan Ekonomi Kreatif & Usaha Koperasi

Wakil Ketua Bidang : Faizal Fahri, SE
Teknologi dan Informasi

Wakil Ketua Bidang : Ainatul Mawaddah
Peranan Wanita Perlindungan Anak dan Remaja

Wakil Ketua Bidang : Mawardi
Kerohanian dan Pembinaan Mental Spritual

Sekretaris : Ishak, S.Pd
Wakil Sekeretaris I : Suhendra, S.Pd
Bendahara : Adam Ardiansyah
Wakil Bendahara I : Pratama Islandra Kurnia

1. Bidang Organisasi dan Kaderisasi :
 - a) Dimas Dian Nata
 - b) Aditya. S
 - c) Indah Puji Astuti
2. Bidang Prodidikan dan Pelatihan SDM :
 - a) Zuhirmawan
 - b) Syaridah
 - c) Putri Regita. C
3. Bidang Olahraga :
 - a) Aditya Nugraha
 - b) Sultan Aditya Guntur
 - c) Ijlal Yardan
4. Bidang Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan :
 - a) Ahmadi
 - b) Zulkohar
 - c) Koriyatul Gunawan
5. Bidang Seni, Budaya dan Pariwisata :
 - a) Dewa Taufiqih
 - b) Nur Fahmi
 - c) Saifullah
6. Bidang Hukum Advokasi dan Hak Asasi Manusia :
 - a) Nurfadlan Amini,S.S
 - b) Luthfi Ermawan
 - c) Rizky Maulana
7. Bidang Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup :
 - a) Ahmad Basahil
 - b) Abizar Alghifari
 - c) Feri Gunawan
8. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Usaha & Koperasi :
 - a) Ahmad Sofyan
 - b) Iwan Teja HKA

- c) Mutiara
- 9. Bidang Teknologi dan Informasi :
 - a) Rizkyan Barokah, A.Md.Kom
 - b) Safriansyah
 - c) Raja Ramadhan
- 10. Bidang Peranan Wanita Perlindungan Anak dan Remaja :
 - a) Dina Ardina Mukhtadina
 - b) Khusnul Hotimah
 - c) Fitria
- 11. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental Spritual :
 - a) M. Ilyas
 - b) Fahlurroji
 - c) Suryaningsih

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUNAEDI